

Impresi Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat *Positive Legislature* Ditinjau dari Progresivitas Hukum dan Teori Pemisahan Kekuasaan

Anajeng Esri Edhi Mahanani

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Jawa Timur, Indonesia

E-mail: anajengmahanani.ib@upnjatim.ac.id

Abstract: The Constitutional Court is one of the institutions with the judicial review power based on the constitution. In its authority to examine based on the constitution, the Constitutional Court not only has the authority to cancel norms (*negative legislature*), but also has the authority to form new norms (*positive legislatures*) against laws that either partially or wholly have been declared null and void. The nature of this decision raises the pros and cons, which is further examined in this article through the literature review method. This case literature review is based on the theoretical basis of legal progressivity and the theory of separation of powers based on the principle of *checks and balances*. Based on the results of an analytical study, it is known that the nature of decisions of *positive legislature* is resulted from the need for progressive judges in making legal findings to ensure the progressiveness of the law. In this regard, it is studied that making decisions that are *positive in the legislature* does not injure the meaning of separation of powers in modern constitutional practice, because this authority is exercised to ensure that the realization of *checks and balances* is in line with the rule of law of the democratic country.

Keywords: *The Constitutional Court; positive legislature; progressiveness of the law; separation of power; check and balances*

Abstrak: Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang berdiri pada kekuasaan yudikatif. Mahkamah Konstitusi dalam kewenangannya menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, tidak hanya memiliki kewenangan untuk membatalkan norma (*negative legislature*), namun juga berwenang untuk membentuk norma baru (*positive legislature*) terhadap undang-undang yang baik sebagian maupun keseluruhan normanya, dinyatakan batal. Sifat putusan yang demikian telah menimbulkan pro dan kontra, dan hal itulah yang dikaji dalam artikel ini. Kajian literatur atas kasus ini didasarkan pada landasan teori progresivitas hukum serta teori pemisahan kekuasaan berdasarkan prinsip *check and balances*. Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, diketahui bahwa sifat putusan *positive legislature* merupakan wujud dari dibutuhkannya progresivitas hakim dalam melakukan penemuan hukum guna menjamin progresivitas hukum. Terkait hal

ini, dapat dikatakan bahwa pengambilan putusan yang bersifat *positive legislature* tidak mencederai makna pemisahan kekuasaan pada praktik ketatanegaraan modern karena kewenangan ini dilaksanakan untuk menjamin terwujudnya *check and balances* yang bekerja pada negara hukum yang demokratis.

Kata kunci: *Mahkamah Konstitusi; positive legislature; progresivitas hukum; pemisahan kekuasaan; check and balances*

Pendahuluan

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku dari kekuasaan kehakiman.¹ Pada pasal berikutnya, yakni Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, diatur bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”.²

Pengujian Undang-undang (*judicial review*) tersebut, secara filosofi dikenal dan dipahami di negara-negara hukum modern sebagai upaya kontrol antar lembaga-lembaga negara demi terciptanya cita negara hukum yang demokratis. Kewenangan pengujian undang-undang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi ini diberikan sebagai upaya identifikasi, penyelidikan dan penilaian secara objektif sehingga tujuan akhirnya adalah supaya tidak ada undang-undang yang menyalahi atau menyimpang dari Undang Undang Dasar.

Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya, telah menegaskan diri sebagai lembaga negara pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*) yang menjunjung prinsip peradilan yang menegakkan keadilan substantif dalam setiap putusannya.³ Sebagai lembaga yudikatif, Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian

¹ Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945/UUD NRI 1945.

² Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945.

³ Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 135.

undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar berkaitan dengan proses mengadili apakah undang-undang yang diuji tersebut bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar (*negative legislation*). Jika merujuk pada perspektif hukum ketatanegaraan secara umum, awal mula tindakan pengujian konstitusionalitas terhadap konstitusi yang pertama kali terjadi di Amerika Serikat oleh lembaga yudikatif hanya sebatas menjalankan proses adjudikasi.⁴ Pada sebagian besar negara, kewenangan pengujian undang-undang terhadap konstitusi juga diletakkan pada lembaga yudikatif, yakni masuk dalam proses adjudikasi atau *negative legislator*.⁵

Pada saat ini, Amerika Serikat beserta beberapa negara maju lainnya telah mempraktikkan jenis putusan yang bersifat *positive legislature*, termasuk di dalamnya adalah Mahkamah Konstitusi Indonesia, yang pada beberapa putusannya, juga bersifat *positive legislature*. Sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang demikian merupakan suatu terobosan yang memiliki impresi terhadap kewenangan konstitusional lembaga negara dan teori pemisahan kekuasaan lembaga negara.

Terkait dengan hal tersebut, terjadi pro dan kontra mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian konstitusionalitas norma. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan tarik-menarik kewenangan yudikatif dalam pengujian norma yang terletak pada dua lembaga, tetapi justru berkaitan dengan tarik-menarik kewenangan lembaga yudikatif dalam pengujian yudisialnya, dan kewenangan lembaga legislatif dalam upaya penyusunan bunyi norma baru.

Sifat putusan *positive legislature* yang merujuk pada pembentukan atau penyusunan norma baru berada pada posisi yang sama atas kewenangan legislatif dalam hal penyusunan norma undang-undang bersama dengan presiden. Penyusunan norma baru atas undang-undang yang bermasalah atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga dinilai sebagai bentuk progresivitas hukum perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memberikan masukan terkait bunyi norma baru untuk dapat

⁴ Muhammad Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 98.

⁵ Henry Conserva, *Understanding The Constitution* (Bloomington: Author House, 2011), hlm. 14.

dijadikan bunyi pasal baru dalam undang-undang yang bermasalah atau disengketakan.

Beberapa sarjana telah melakukan kajian tentang sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positive legislature*. Syara Nurhayati dalam artikelnya yang berjudul “Mahkamah Konstitusi sebagai Positive Legislature dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945” berkesimpulan bahwa putusan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan yang bersifat *positive legislature* memiliki tujuan untuk menciptakan kebahagiaan di tengah masyarakat melalui penegakan hukum untuk memenuhi tuntutan keadilan substantif.⁶ Namun demikian, Kamaruddin Jafar yang juga melakukan kajian tentang sifat putusan Mahkamah Konstitusi dalam kajiannya yang bertitel “Menguji ‘Positive Legislature’ sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi” menyatakan hal yang sebaliknya. Menurutnya, oleh karena Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan dan bukan lembaga legislatif maka ia hanya memiliki kewenangan *negative legislature*. Selain itu, Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa konstitusi.⁷

Berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya, artikel ini hendak mengkaji lebih lanjut terkait sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positive legislature*. Kajian ini berfokus pada impresi putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positive legislature* tersebut ditinjau dari progresivitas hukum dan teori pemisahan kekuasaan. Kajian ini dimaksudkan untuk menjawab urgensi kewenangan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positive legislature* dalam praktik pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, kajian ini juga diharapkan dapat menjawab permasalahan terkait tarik ulur kewenangan penyusunan norma baru hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang melakukan

⁶ Syara Nurhayati, Mexsasai Indra, dan Junaidi, “Mahkamah Konstitusi sebagai Positive Legislature dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945,” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum* 2, no. 2 (2015).

⁷ Kamaruddin Jafar, “Menguji ‘Positive Legislature’ sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi,” *Halu Oleo Law Review* 1, no. 2 (2017), hlm. 246-251.

pengujian atas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

***Positive Legislature* Mahkamah Konstitusi sebagai Bentuk Progresivitas Hukum**

Keberadaan hukum progresif mendorong hukum sebagai institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan manusia yang adil dan bahagia.⁸ Keberadaan hukum progresif tidak hanya berorientasi pada upaya menjamin kepastian hukum, tetapi juga berorientasi pada upaya mewujudkan kebaikan bagi masyarakat, di mana hukum semestinya bersifat dinamis dan fleksibel, tidak stagnan.

Indonesia sebagai negara hukum sudah semestinya menjadikan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan kesejahteraan ini tidak akan terpenuhi apabila hukum bersifat kaku. Jika ini yang terjadi maka implementasi hukum akan menjadi *law in the book*, bukan *law in action*.

Hukum itu sendiri adalah institusi yang terus-menerus membangun dan mengubah dirinya menuju pada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan ini bisa diverifikasi ke dalam faktor keadilan, kesejahteraan, dan kepedulian kepada masyarakat. Inilah hakikat hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law is the making*). Hukum itu tidak untuk dirinya sendiri, tetapi hukum itu untuk mengabdikan kepada manusia.⁹

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dan termasuk dalam lembaga yudikatif yang memiliki tugas utama untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara. Akan tetapi, keberadaan Mahkamah Konstitusi selain dimaksudkan untuk mengawal konstitusi agar hak-hak konstitusional warga negara tidak tercederai, juga mempunyai tugas sebagai penafsir untuk mengadaptasikan norma konstitusi.¹⁰ Pembentukan Mahkamah Konstitusi yang difungsikan sebagai penjaga dan pengawal konstitusi

⁸ Martitah, *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature ke Positive Legislature* (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), hlm. 26.

⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 39.

¹⁰ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Penerbit Kompas, 2008), hlm. 163.

(*the guardian*) dan sekaligus sebagai penafsir konstitusi (*the ultimate interpreter of the constitution*) merupakan bentuk dari pembangunan sistem hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Sebab, untuk dapat membangun dan menegakan hukum maka konstitusi harus ditegakan terlebih dahulu mengingat konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi kedudukannya.¹¹

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positive legislature*—hal mana Mahkamah Konstitusi diberikan wewenang untuk memberi putusan selain yang bersifat *negative legislature*—menunjukkan adanya progresivitas hukum dan sekaligus progresivitas hakim konstitusi. Progresivitas hukum dalam hal memberikan kewenangan kepada hakim Mahkamah Konstitusi dalam penyusunan norma baru dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan keadilan bagi masyarakat. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini sering kali tidak hanya membatalkan suatu norma, tetapi juga memberikan penormaan baru untuk menjawab dan mengisi kekosongan hukum akibat dibatalkannya suatu norma atau pasal dalam undang-undang yang diujikan. Ini merupakan terobosan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positive legislature* ini menunjukkan segi progresivitas hakim konstitusi. Para hakim konstitusi lebih memilih keadilan dan kemanfaatan hukum daripada terpaku pada aspek prosedural Hukum Acara Pengujian Undang-Undang.¹²

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positive legislature* ini dimaksudkan supaya lembaga ini dapat betul-betul menjalankan tugasnya sebagai penjaga dan pengawal hak-hak asasi manusia (*guardian of human rights*) secara substansif dan tidak terhambat oleh keadilan yang bersifat prosedural (*procedural justice*). Dengan demikian, putusan tersebut akan dapat mencapai keadilan substantif (*substantive justice*).¹³

¹¹ Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, hlm. 10.

¹² Martitah, *Mahkamah Konstitusi ...*, hlm. 15.

¹³ Xavier Nugraha, Risdiana Izzaty, dan Alya Anira, "Constitutional Review di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011: Dari Negative Legislator Menjadi Positive Legislator," *Jurnal RechtIdee* 15, no. 1 (2020), hlm. 1-19.

Hakim Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan mengeluarkan putusan yang bersifat *positive legislature* ditujukan pula untuk memperkecil masalah yang timbul dari penyusunan undang-undang oleh legislatif bersama dengan presiden yang bisa saja tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan justru mencerminkan kehendak elit. Hal ini karena anggota legislatif dan juga presiden merupakan elit politik yang bisa saja memiliki berbagai kepentingan politik. Lembaga yudikatif, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi, yang berposisi sebagai penjaga dan pengawal konstitusi (*guardian of constitution*) harus memastikan bahwa undang-undang yang terbit tidak bermasalah apabila ditinjau dari norma konstitusi.

Praktik putusan yang bersifat *postive legislature* pada badan peradilan juga ditemui di Amerika Serikat, sebagaimana dikemukakan oleh Christopher Wolfe. Menurutnya,

“The post-1937 constitutional interpretation and judicial review are very different. In the modern understanding, judicial power includes the Supreme Court justices who exercise judicial authority - leading to the power of the legislature”.¹⁴

Putusan yang dikeluarkan oleh hakim memang seharusnya dapat memenuhi tujuan hukum, yakni kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Gustav Radbruch bahwa Mahkamah Konstitusi dalam mengambil putusan sudah seharusnya mengombinasikan ketiga tujuan hukum tersebut secara proporsional, meskipun dalam kenyataannya tidaklah mudah mengkombinasikan atau bahkan mencapai ketiga tujuan tersebut secara bersamaan. Bahkan sangat mungkin, dalam suatu perkara, prinsip kepastian hukum diabaikan manakala ia tidak menimbulkan kemanfaatan dan keadilan. Begitu pula jika keadilan dipandang harus lebih dikedepankan maka kemanfaatan bisa jadi ditinggalkan.¹⁵

Progresivitas yang diharapkan dari adanya putusan yang bersifat *positive legislature* oleh Mahkamah Konstitusi selaras dengan perwujudan teori penemuan hukum. Penemuan hukum diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh hakim untuk menghadapi permasalahan-permasalahan hukum yang tidak atau belum ada aturan

¹⁴ Christopher Wolfe, *The Rise of Modern Judicial Review, From Constitutional Interpretation to Judgemade Law* (New York: Basic Books, 1615), hlm. 6-7.

¹⁵ Martitah, *Mahkamah Konstitusi ...*, hlm. 215.

hukumnya. Penemuan hukum berfungsi sebagai pengisi ruang kosong dalam sistem undang-undang. Terlebih lagi hukum merupakan suatu sistem yang terbuka (*open system*),¹⁶ sehingga sangat terbuka kesempatan bagi hakim untuk menggali dan melakukan penemuan hukum.

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan penemuan hukum sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk menerapkan peraturan umum pada peristiwa hukum konkret. Dapat pula dikatakan bahwa penemuan hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret (*das sein*) tertentu.¹⁷ Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dalam hal mengeluarkan putusan yang bersifat *positive legislature* mesti mendasarkan putusannya pada hukum yang diidealkan atau diharapkan serta kondisi yang senyatanya ada.

Penemuan hukum terkadang juga diartikan sebagai proses kegiatan pengambilan keputusan yuridis konkret yang secara langsung menimbulkan akibat hukum bagi individu. Menurut Meuwissen, penemuan hukum adalah pencerminan pembentukan hukum.¹⁸ Oleh karena itu, pembentukan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positive legislature* merupakan sebuah langkah untuk dapat melindungi hak-hak warga negara. Upaya Mahkamah Konstitusi ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap putusan hukum yang adil. Keadilan yang dimaksud di sini adalah keadilan substantif, yakni keadilan materiil yang terkait dengan substansi bunyi norma yang diujikan, yang kemudian disusun bunyi norma baru, bukan sekadar keadilan formal terkait pembentukannya.

Selain untuk menghadirkan hukum yang adil, penemuan hukum atau penyusunan norma baru oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengambilan putusan bersifat *positive legislature* juga dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum. Kekosongan hukum terjadi karena

¹⁶ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2016), hlm. 90.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm. 37.

¹⁸ Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2010), hlm. 66.

putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa suatu pasal tertentu dalam undang-undang atau bahkan keseluruhan pasal dalam undang-undang yang diujikan dinyatakan batal penormannya, sementara norma baru belum terbentuk dikarenakan pembentukan norma baru dalam undang-undang membutuhkan proses yang lama di meja legislatif. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *declaratoir* dan *constitutief* menjadikan lembaga ini dapat menerbitkan putusan yang berisi pernyataan tentang apa yang menjadi hukumnya dan sekaligus dapat meniadakan dan menciptakan keadaan hukum baru.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *declaratoir*—mengabulkan permohonan perkara pengujian undang-undang—berisi pernyataan adanya norma undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁹ Akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri dapat berupa: (a) pembatalan sebagian dari undang-undang (dinyataan tidak berlaku atau batal demi hukum) karena bertentangan dengan UUD 1945; (b) pembatalan keseluruhan undang-undang tersebut (dinyataan tidak berlaku atau batal demi hukum) karena bertentangan dengan UUD 1945.²⁰

Putusan Mahkamah Konstitusi ditindaklanjuti dengan meminta kepada DPR dan Presiden untuk segera melakukan perubahan terhadap undang-undang yang dibatalkan dan/atau memberitahukan kepada Mahkamah Agung bahwa undang-undang tersebut sudah tidak berlaku lagi.²¹ Pembatalan undang-undang yang diujikan tersebut menimbulkan akibat hukum yang luas. Pertama, pembatalan tersebut akan mengakibatkan adanya kekosongan hukum karena pasal-pasal tertentu dari undang-undang yang diujikan atau bahkan keseluruhannya dinyatakan tidak berlaku. Kedua, apabila DPR dan Presiden tidak dapat segera menyusun norma baru sesuai dengan rekomendasi Mahkamah Konstitusi, maka diperlukan terobosan dari Mahkamah Konstitusi untuk memutus benang permasalahan kekosongan hukum ini. Apa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi inilah yang menjadikan *negative legislature* bergeser menjadi

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 55.

²⁰ Lodewijk Gultom, *Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan di Indonesia* (Bandung: CV. Utomo, 2007), hlm. 135.

²¹ *Ibid.*, hlm. 136.

positive legislature. Meskipun demikian, hal ini tidak berarti bahwa hakim Mahkamah Konstitusi berdiri pada posisi yang lebih tinggi daripada pembentuk undang-undang yang semestinya. Hal ini selaras dengan pendapat Paul Scholten yang menyatakan:

Kekosongan hukum terjadi salah satunya disebabkan oleh kekosongan dalam perundang-undangan. Kekosongan perundang-undangan dapat terjadi apabila konstruksi dan penalaran analogi terhadap undang-undang yang diujikan belum dapat dipecahkan. Hakim dalam hal ini kemudian menempatkan dirinya seolah-olah sebagai pembentuk undang-undang dengan putusan berdasarkan pertimbangan sebagaimana pembentuk undang-undang dalam hal ini legislatif akan melahirkan produk kebijakan atau regulasi guna menghadapi kasus sebagaimana yang dialami.²²

Putusan *positive legislature* inilah yang menjadi jawaban dari permasalahan adanya kekosongan hukum. Sejalan dengan kondisi demikian, Mantan Hakim Agung, sekaligus mantan Hakim MK, Laica Marzuki, sebagaimana dikutip oleh Martinah, memberikan pendapatnya,

Biarkan Mahkamah Konstitusi membuat putusan yang bersifat mengatur, sebagai inovasi atau pembaharuan sesuai dengan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.²³

Inovasi yang diambil hakim dalam hal pengambilan putusan dengan pendekatan yang berbeda inilah yang kemudian dikategorikan sebagai *judicial activism*, yakni suatu pendekatan yang menurut Styabrata melebihi filsafat hukum lama. *Judicial Activism* masuk dalam kategori pendekatan modern dan paling dekat dengan *das sein* atau kondisi nyata di masyarakat. *Judicial Activism* merupakan bentuk kekuasaan kehakiman yang dinamis namun tetap berada dalam koridor batas-batas konstitusi.²⁴

Tujuan *judicial activism* sama dengan penemuan hukum, yakni memberikan kewenangan yang luas kepada hakim untuk berinovasi dalam putusannya, namun tujuan akhirnya adalah memberikan

²² Raharjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hlm. 3.

²³ Lihat Martitah, *Mahkamah Konstitusi ...*, hlm. 179.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 179.

keadilan kepada masyarakat. Aktivitas ini mendukung fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi (*the sole of interpretation*). Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai konstitusi Republik Indonesia, yang hanya berisi norma dengan makna luas, perlu ditafsirkan dengan kemampuan atau metode khusus guna mengetahui *original intent* pembentukan pasal-pasal dalam konstitusi.

Keberadaan konstitusi ini sangat penting sebagai dokumen kitab suci dalam bernegara dan sekaligus penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai dokumen kitab suci simbolik (*symbolic civil religion*), konstitusi memiliki dua fungsi utama, yakni (a) sebagai dokumen pengendali (*tool of political, social, and economic control*) dan (b) sebagai dokumen perekayasa dan bahkan pembaruan ke arah masa depan (*tool of political, social and economic engineering and reform*).²⁵

Melihat urgensi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk diinterpretasikan dan dijadikan dasar uji undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, serta mengingat bahwa Mahkamah Konstitusi adalah satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk menginterpretasikan sekaligus menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka segala bentuk putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positive legislature* merupakan keniscayaan yang dihalalkan sebagai bentuk progresivitas hukum.

Penyusunan Norma Baru dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dilihat dari Teori Pemisahan Kekuasaan

Pengujian peraturan perundang-undangan memang tidak hanya menjadi kewenangan yudikatif, tetapi juga dapat dilakukan oleh hakim (*toetsingsrecht van de rechter atau judicial review*), lembaga legislatif (*legislative review*), dan juga lembaga eksekutif (*executive review*).²⁶ Perbedaan kewenangan antarlembaga dalam hal pengujian undang-undang sampai dengan pembentukan norma dalam undang-undang, apabila dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positive legislature*, hal itu merupakan kajian yang terkait dengan teori pemisahan kekuasaan.

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 25.

²⁶ Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, hlm. 81.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Indonesia sebagai negara hukum. Ciri utama negara hukum adalah terbentuknya suatu lembaga yudikatif yang memiliki “senjata”, yakni vonis atau putusan dalam hal menyelesaikan perkara hukum.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu dari lembaga yudikatif yang dibentuk untuk menyelesaikan perkara hukum. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.²⁷

Sebagai penentu perkara pada tingkat pertama dan terakhir, hal tersebut mengandung makna bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *final and binding* yang tidak dapat dilakukan upaya hukum lagi, seperti banding ataupun kasasi.

Pengaturan tentang jenis putusan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Secara garis besar, putusan Mahkamah Konstitusi dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yakni: (1) permohonan tidak terima, (2) permohonan ditolak, dan (3) permohonan dikabulkan.²⁸

Kaitannya dengan perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat sangat berdampak pada putusan Mahkamah Konstitusi yang amarnya menyatakan mengabulkan suatu permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, baik mengabulkan sebagian maupun seluruhnya. Terhadap putusan semacam ini, maka putusan Mahkamah Konstitusi dengan sendirinya telah mengubah ketentuan suatu undang-undang dengan

²⁷ Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945.

²⁸ Pasal 56 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

menyatakan bahwa undang-undang tersebut, sebagian atau seluruhnya, bertentangan dengan konstitusi sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan kata lain, norma dalam undang-undang yang diuji tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pengujian konstiusionalitas perundang-undangan yang disusun oleh lembaga legislatif dan/atau bersama dengan eksekutif diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk perwujudan prinsip '*check and balances*' berdasarkan sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Posisi Mahkamah Konstitusi sebagai penyeimbang kekuasaan juga didasarkan pada bentuk dan proses uji materiil undang-undang yang berupa proses adjudikasi dalam susunan kekuasaan kehakiman.²⁹

Ihwal pengujian undang-undang, Pasal 57 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa pengujian undang-undang yang permohonannya dikabulkan, baik pengujian materiil maupun formil, berakibat pada undang-undang yang bersangkutan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Bunyi putusan tersebut dapat diartikan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menghapus norma. Dengan demikian, apabila muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang yang diujikan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, maka pasal, ayat dan/atau bagian dari undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kewenangan ini kemudian menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator* atau pembatal norma hukum.

Jika dianalisis berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut, maka kewenangan dan posisi Mahkamah Konstitusi tidaklah menimbulkan problematika. Kedudukan, kewenangan, dan posisi Mahkamah Konstitusi tetap berbeda dengan lembaga legislatif. Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian terhadap norma undang-undang tidak sama dengan kewenangan yang dimiliki oleh pembentuk undang-undang. Kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya terbatas pada proses mengadili: apakah undang-undang yang diujikan telah sesuai atau justru bertentangan dengan Undang-Undang

²⁹ Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Buku VI Kekuasaan Kehakiman* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 444.

Dasar 1945. Meskipun Mahkamah Konstitusi bukan merupakan lembaga pembuat peraturan, namun berdasar pada ketentuan dua pasal di atas, maka Mahkamah Konstitusi sebenarnya juga menjalankan fungsi legislasi sekalipun tidak murni, yakni melalui putusan penghapusan norma dalam undang-undang yang dinilai bertentangan dengan konstitusi.

Perbedaan kewenangan pembentukan norma antara Mahkamah Konstitusi dengan lembaga legislatif juga ditegaskan oleh Hans Kelsen. Perbedaan ini bisa dilihat dari pijakan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga. Lembaga legislatif menurut Hans Kelsen berkedudukan sebagai *positive legislature*, dengan pijakan kewenangan konstitusional yang tegas, yakni pembentuk undang-undang. Sedangkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif berkedudukan sebagai *negative legislature*, yakni lembaga yang hanya berwenang membatalkan suatu undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.³⁰

Pada praktiknya, banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian menimbulkan norma baru (bersifat *positive legislature*). Putusan jenis inilah yang kemudian disebut sebagai bentuk penemuan hukum dan progresivitas dari ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-undang Mahkamah Konstitusi. Meski demikian, putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positive legislature* ini tidaklah menjadikan lembaga ini berdiri di dua kaki kelembagaan sekaligus: yudikatif dan legislatif. Sebab, jika terjadi demikian maka akan memunculkan lembaga yang memiliki kewenangan berlebih dan hal itu berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Lord Acton: *Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*, bahwa setiap kekuasaan memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang. Oleh karena itu, kekuasaan selalu harus dibatasi dengan memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat '*checks and balances*' dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain.³¹ Dalam hal ini, terdapat kekuasaan

³⁰ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (New York: Russell & Russell, 1961), hlm. 327.

³¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 281.

dengan kewenangan legislasi, yakni lembaga legislatif bersama dengan presiden dalam rangka membentuk undang-undang. Kekuasaan keduanya tidaklah tergeser dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positive legislature*. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menciptakan norma baru dalam putusan pengujian undang-undang yang dinyatakannya, baik sebagian maupun keseluruhan, salah satunya dapat dilihat pada cuplikan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011.

Pada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 dinyatakan bahwa:

“Apabila Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan membentuk putusan yang menyatakan bertentangan atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar maka akan berakibat terhalangnya Mahkamah Konstitusi untuk menguji suatu konstitusionalitas norma, mengisi kekosongan hukum sebagai akibat putusan mahkamah yang menyatakan suatu norma bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sementara itu, proses pembentukan undang-undang membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga tidak dapat segera mengisi kekosongan hukum, melaksanakan kewajiban hakim konstitusi untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”³²

Apa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan membuat putusan yang bersifat *positive legislature* bukanlah suatu bentuk pengkhianatan terhadap teori pemisahan kekuasaan karena dalam ketatanegaraan modern, teori pemisahan kekuasaan justru tidak dapat berdiri murni, tanpa adanya *check and balances*. Teori *check and balances* dimaksudkan sebagai teori atau prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain.³³

Mahkamah Konstitusi yang dalam putusannya memasukkan kewenangan untuk membentuk suatu norma baru dari norma dalam

³² Mahkamah Konstitusi, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011” (2011), hlm. 94.

³³ Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, hlm. 61.

undang-undang yang bermasalah, ditujukan untuk membantu memberikan kontrol dan sekaligus menyeimbangkan kekuasaan legislatif dan eksekutif dalam hal menyusun undang-undang baru.

Putusan yang berisi norma baru, yang bersifat mengatur diharapkan dapat langsung dilaksanakan tanpa harus menunggu adanya undang-undang baru, dan juga tanpa mengurangi kebutuhan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi untuk segera diimplementasikan.³⁴ Pembentukan norma baru yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan wujud dari upaya Mahkamah Konstitusi dalam hal harmonisasi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dalam kacamata interpreter. Pada beberapa perkara, Mahkamah Konstitusi dapat mengubah ataupun menambahkan kata-kata atau pemaknaan yang dianggap kurang dalam putusannya terhadap suatu norma undang-undang, yang kemudian disebut sebagai *additive decision*.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang luas seperti dijelaskan di depan tidak serta-merta dapat disebut sebagai *extra power*. Sejalan dengan hal ini, Allan R. Brewer dalam penelitian sebelumnya juga mengidentifikasi empat bentuk atau peran utama Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislator*, yang mana hubungannya tidaklah terbatas pada legislator semata, tetapi juga pada konstitusional legislator. Bentuk atau peran tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah tindakan berekspresi Mahkamah Konstitusi yang cenderung dianggap sebagai tindakan pembentuk norma. Keempat bentuk atau peran Mahkamah Konstitusi tersebut adalah:³⁵

1. Peran Mahkamah Konstitusi dalam kekuasaan rakyat adalah membuat aturan konstitusional dan bahkan mengubah konstitusi.
2. Peran Mahkamah Konstitusi pada peraturan perundang-undangan yang ada—dengan asumsi bahwa mereka merupakan pembantu legislator: melengkapi undang-undang, menambahkan beberapa ketentuan baru dalam putusan, dan

³⁴ Martitah, *Mahkamah Konstitusi ...*, hlm 11.

³⁵ Allan R. Brewer Carias, "General Report on Constitutional Court as Positive Legislators in Comparative Law". XVIII" (International Congress of Comparative Law of Ithe International Academy of Comparative Law, the George Washington University Law School, 27 Juli 2010), hlm. 3.

menentukan akibat sementara dari tidak berlakunya sebuah undang-undang.

3. Peran Mahkamah Konstitusi terhadap tidak adanya suatu undang-undang yang mana terjadi akibat kelalaian legislator, baik secara absolut maupun relatif: dalam beberapa kasus Mahkamah Konstitusi bertindak seolah-olah sebagai legislator.
4. Peran Mahkamah Konstitusi sebagai legislator dalam pengujian undang-undang.

Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan sekaligus interpreter Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam memberikan putusan yang sifatnya melahirkan norma baru dalam putusan yang berbunyi pembatalan sebagian atau keseluruhan undang-undang harus dipastikan bahwa putusan tersebut didasarkan pada kebutuhan masyarakat, menyesuaikan tujuan hukum, dan mengutamakan terwujudnya keadilan. Mahkamah Konstitusi dapat dilihat sebagai lembaga yang memiliki kewenangan *check and balances*. Ia tidaklah mengambil alih kewenangan mutlak dari legislatif dan presiden dalam rangka menyusun undang-undang. Pengujian undang-undang harus dinilai sebagai upaya identifikasi dan penilaian objektif berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan undang-undang dari Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, pengujian undang-undang (*judicial review*) oleh Mahkamah Konstitusi harus diartikan sebagai suatu upaya kontrol antarlembaga-lembaga negara dalam tataran negara hukum demokratis.

Bahwa sekalipun kedaulatan berada di tangan rakyat, hal itu tidak berarti wakil rakyat dan presiden yang merupakan pilihan rakyat memiliki kewenangan penuh dalam pembentukan undang-undang dengan tanpa adanya kontrol dan keseimbangan. Hal ini karena negara demokrasi Indonesia juga berdiri pada tatanan negara hukum yang mengedepankan hukum dibanding dengan kekuasaan yang tidak terbatas. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif dan penilai bunyi norma dan sekaligus dapat membentuk norma baru dalam undang-undang menunjukkan bahwa hukum di negeri ini berkedudukan sebagai panglima tertinggi. Putusan Mahkamah Konstitusi yang berfungsi mengisi kekosongan hukum, memangkas panjangnya waktu apabila disusun undang-undang baru, serta

membantu kinerja dan menyeimbangkan kinerja lembaga pembentuk undang-undang, jika dilihat dari kacamata kebutuhan serta keadilan di mata masyarakat, menjadi alasan penguat bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislature* dapat dipraktikkan dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Hal yang penting diperhatikan dan membutuhkan pengawasan lebih lanjut adalah memastikan bahwa rekonseptualisasi penyusunan undang-undang oleh lembaga legislatif, yakni Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden telah sesuai dan didasarkan pada bunyi norma baru yang disusun oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini penting diperhatikan agar jangan sampai putusan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki taring dan hanya bersifat rekomendasi tanpa arti yang berpotensi menjadikan undang-undang baru yang dibentuk oleh legislatif didasarkan pada norma yang sebelumnya telah dinyatakan batal melalui putusan Mahkamah Konstitusi.

Penutup

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang memiliki kedudukan penting dan berfungsi sebagai pengawal dan penafsir konstitusi (*the guardian and the ultimate interpreter of the constitution*). Atas dasar fungsi tersebut, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 24 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan yang merupakan terobosan progresif Mahkamah Konstitusi dalam rangka pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah putusan yang bersifat *positive legislature*. Putusan jenis ini tidak hanya membatalkan sebagian atau keseluruhan undang-undang yang diujikan, tetapi putusan tersebut juga sekaligus membentuk norma atau hukum baru. Pembentukan norma atau hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positive legislature* ini merupakan sebuah langkah untuk dapat melindungi hak-hak warga negara dan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap hukum yang adil. Pembentukan norma baru ini juga mendukung adanya progresivitas hakim dalam menemukan hukum. Selain itu, penemuan hukum atau penyusunan norma baru oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan yang bersifat *positive legislature* juga dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum.

Mahkamah Konstitusi dalam hal menerbitkan putusan yang bersifat *positive legislature*, tidaklah berada pada posisi yang sama dengan legislatif. Putusan ini juga bukan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap teori pemisahan kekuasaan. Sebab, dalam ketatanegaraan modern, teori pemisahan kekuasaan tidak dapat berdiri murni tanpa adanya *check and balances*. Mahkamah Konstitusi yang dalam putusannya memasukkan kewenangan untuk membentuk suatu norma baru dari norma dalam undang-undang yang bermasalah, ditujukan untuk mengontrol dan melakukan penyeimbangan terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif dalam hal menyusun undang-undang baru. Hal ini merupakan wujud upaya Mahkamah Konstitusi dalam hal harmonisasi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar pada konteks kacamata interpreter. Hal yang perlu diperdalam adalah kajian tentang rekonseptualisasi penyusunan undang-undang oleh lembaga legislatif, yakni Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden, berdasarkan atau dengan mempertimbangkan bunyi norma baru yang disusun oleh Mahkamah Konstitusi.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- . *Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 2008.
- Carias, Allan R. Brewer. "General Report on Constitutional Court as Positive Legislators in Comparative Law". XVIII." Dipresentasikan pada International Congress of Comparative Law of Ithe International Academy of Comparative Law, the George Washington University Law School, 27 Juli 2010.
- Conserva, Henry. *Understanding The Constitution*. Bloomington: Author House, 2011.
- Gultom, Lodewijk. *Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan di Indonesia*. Bandung: CV. Utomo, 2007.

- Jafar, Kamaruddin. “Menguji ‘Positive Legislature’ sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi.” *Halu Oleo Law Review* Vol. 1, No. 2 (2017).
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. New York: Russell & Russell, 1961.
- Mahfud MD, Muhammad. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Mahkamah Konstitusi. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Buku VI Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011.
- Martitah. *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature ke Positive Legislature*. Jakarta: Konstitusi Press, 2013.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Nugraha, Xavier, Risdiana Izzaty, dan Alya Anira. “Constitutional Review di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011: Dari Negative Legislator Menjadi Positive Legislator.” *Jurnal RechtsIde* Vol. 15, No. 1 (2020).
- Nurhayati, Syara, Mexsasai Indra, dan Junaidi. “Mahkamah Konstitusi sebagai Positive Legislature dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum* Vol. 2, No. 2 (2015).
- Raharjo, Satijipto. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Kompas, 2008.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2010.
- Tutik, Titik Triwulan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2016.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Wolfe, Christopher. *The Rise of Modern Judicial Review, From Constitutional Interpretation to Judgemade Law*. New York: Basic Books, 1961.